

BAB XLVII
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 141

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pasal 142

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - b. Penyelenggaraan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - d. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 143

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kalibrasi dan Sertifikasi;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Barang;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.